

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK : KAJIAN  
ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN  
HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 623/Pid.Sus/2020/PN Dps  
DAN PERKARA NOMOR 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh:  
Hani Pratiwi  
2011102432137



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK : KAJIAN ANALISIS  
DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN HAKIM DALAM  
PERKARA NOMOR 623/Pid.Sus/2020/PN Dps DAN PERKARA  
NOMOR 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan oleh:  
Hani Pratiwi  
2011102432137



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK : KAJIAN  
ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN  
HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 623/Pid.Sus/2020/PN Dps  
DAN PERKARA NOMOR 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:**

**Hani Pratiwi  
2011102432137**

**Disetujui untuk diujikan  
Pada tanggal 19 Juli 2024**

**Pembimbing**



**Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.HI., M.Hum  
NIDN. 1021028501**

**Mengetahui,  
Koordinator Skripsi**



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H  
NIDN. 1102059401**

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK : KAJIAN  
ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN  
HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 623/Pid.Sus/2020/PN Dps  
DAN PERKARA NOMOR 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Hani Pratiwi  
2011102432137

Diseminarkan dan Diujikan Pada  
Tanggal 19 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Bayu Prasetyo, S.H., M.H</u> NIDN. 1102059401	 <u>Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.HI., M.Hum</u> NIDN. 1021028501



Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn  
NIDN. 1112068301

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hani Pratiwi  
NIM : 2011102432137  
Program Studi : S1 Hukum  
Judul Penelitian : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik : Kajian Analisis Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps Dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi atau falsifikasi atau fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap karya keaslian karya saya ini.

Samarinda, 19 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is affixed to the document. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METRAI', and 'TEMPER'. A handwritten signature is written over the stamp.

Hani Pratiwi

2011102432137

## ABSTRAK

Disparitas putusan merujuk pada perbedaan sanksi yang dijatuhkan dalam kasus-kasus yang serupa. Fenomena ini sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai konsistensi dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Ketika kasus-kasus yang mirip menghasilkan sanksi yang berbeda, hal ini dapat memunculkan keraguan tentang kesesuaian hukuman dan keberadaan keadilan itu sendiri. Disparitas ini berakar dari proses pengambilan keputusan oleh hakim, yang mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan hukuman. Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara berdasarkan penilaian mereka terhadap berbagai faktor yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep disparitas dan mengeksplorasi pertimbangan serta aspek hukum yang memengaruhi putusan dalam suatu perkara. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab disparitas pemidanaan melalui studi dokumen putusan pengadilan dan analisis teori serta peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pemberian hukuman oleh hakim pada dua perkara yang diteliti. Disparitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang terdakwa, tingkat kerugian korban, dan pertimbangan subjektif hakim. Analisis terhadap Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Amb mengungkapkan bahwa meskipun kedua kasus melibatkan tindakan serupa, terdakwa dalam kasus pertama menerima hukuman lebih berat.

**Kata Kunci:** Disparitas, Putusan Hakim, Pencemaran Nama Baik

## ABSTRACT

*Disparity of the verdict refers to the difference in sanctions imposed in similar cases. This phenomenon often raises questions in the community regarding consistency and justice in the Indonesian legal system. When similar cases result in different sanctions, this can raise doubts about the appropriateness of the punishment and the existence of justice itself. This disparity is rooted in the decision-making process by the judge, who considers various aspects of the sentence. Judges have the authority to decide cases based on their assessment of various relevant factors. This research aims to understand the concept of disparity and explore considerations and legal aspects that affect decisions in a case. Using normative juridical methods with a descriptive qualitative approach, this study analyzes the factors that cause criminal disparity through the study of court ruling documents and analysis of related theories and regulations. The results of the study showed a significant difference in the judgment given by the judge in the two cases being studied. This disparity is influenced by various factors, including the background of the defendant, the level of victim's loss, and the subjective consideration of the judge. Analysis of Case Number 623/Pid.Sus/2020/PN Dps and Case Number 42/Pid.Sus/2019/PN Amb revealed that although both cases involved similar actions, the defendant in the first case received a heavier sentence.*

**Keywords:** *Disparities, Judges Decision, Defamation of good names*

## **MOTTO**

"Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya."

Umar Bin Khattab Radhiyallahu Anhu

"Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat."  
Imam Syafi'i

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Program Studi S1 Hukum. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini sehingga selesai tersusun.

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh perkuliahan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda.

2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum beserta seluruh dosen dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda yang telah membagikan ilmu dan memberikan pelayanan selama menimba dibangku perkuliahan.

3. Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn Selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menyelesaikan studi.

4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S,Hi, M.Hum., Selaku pembimbing, yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi mulai dari awal sampai akhir penyelesaian Skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Ma'had Hasan Bin Ali Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Orangtuaku tercinta dan saudara-saudaraku serta keluarga besar bapak Jemain, S.Sos., yang telah banyak memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

7. Teman-teman seperjuangan Hukum kelas malam angkatan 2020 yang selama ini bersama-sama berjuang dibangku perkuliahan, memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian Skripsi ini.

8. Sahabat-sahabatku tercinta diantaranya, Aswin Zulfahmi, Maulidha Eka Pratiwi, Dita Allika Fadia Haya, Reny Oktaviani Paturu', M. Syarifullah, Ahmad Armanuady Azhar, Tiya Manikam Sariayana, Ghofirotul Lathifah A. Syafa, Safrilla, Nabila Warda Haniyya dan Khairana Makina yang selalu memberikan semangat dan masukan dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	ii
MOTTO .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	13
1.1. Latar Belakang.....	13
1.2. Rumusan Masalah.....	19
1.3. Tujuan Penelitian .....	20
1.3. Manfaat Penelitian .....	20
1.5. Pokok-Pokok Landasan Teori.....	21
1.6. Keaslian Penelitian.....	23
1.7. Metode Penelitian .....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	28
2.1. Disparitas .....	30
2.2. Tindak Pidana .....	30
2.3. Pencemaran Nama Baik.....	34
2.4. Tujuan Pemidanaan.....	35
BAB III PEMBAHASAN.....	43
3.1. Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps .....	43
3.2. Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb .....	46
3.3. Tabel Perbandingan Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb.....	49
3.4. Faktor yang mengakibatkan timbulnya disparitas putusan hakim terhadap pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps dan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb.....	56
3.5. Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan .....	56

3.6.	Faktor Latar Belakang Perbuatan Terdakwa.....	61
3.7.	Faktor isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	62
3.8.	Pertimbangan hakim dalam Disparitas putusan pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps Dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb.....	63
BAB IV PENUTUP .....		66
4.1.	Kesimpulan .....	66
4.2.	Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....		68

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Fondasi negara hukum terletak pada keberadaan system peradilan yang berdaulat dan imparsial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kedaulatan dan imparsialitas ini kepada lembaga peradilan sebagai institusi dan hakim sebagai pribadi yang menjalankan wewenang peradilan. Karakteristik ini sangat penting dalam pelaksanaan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Bersamaan dengan konsep negara yang taat pada hukum, sistem peradilan dalam menjalankan wewenang yudikatif harus berpegang teguh pada prinsip "*Rule of Law*". Dalam konteks ini, para hakim wajib memperhatikan berbagai prinsip negara hukum, salah satunya adalah prinsip legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip esensial didalam sistem hukum pidana Indonesia. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa sebuah tindakan tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Landasan ini menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi warga negara dari tindakan yang sewenang-wenang dalam penerapan hukum pidana.<sup>1</sup>

Sebagai negara demokratis, masyarakatnya juga memiliki hak kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Akan tetapi, penerapan kebebasan ini

---

<sup>1</sup> Adi Sulistiyono, Isharyanto, "Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik", Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm: 1

banyak di gunakan sebagai sarana dengan tujuan menjatuhkan nama individu ataupun suatu kelompok. Oleh sebabnya, penting adanya hukum untuk melindungi tata ruang dunia maya yang ada di Indonesia khususnya yang tersebut pada bagian 30 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE), agar tidak ada lagi warga dunia maya yang semena-mena merusak privasi dan juga menggiring opini yang bisa memicu adanya permusuhan. Kebebasan untuk berpendapat jelas tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Menurut undang-undang tersebut, setiap orang berhak berkomunikasi termasuk melakukan telekomunikasi yang merupakan hak asasi manusia. Negara yang merdeka umumnya menghargai kebebasan berekspresi. Hak-hak individu telah ditetapkan secara resmi oleh negara. Namun, hak-hak ini juga dibatasi dan dilindungi oleh hukum. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan yang bisa mengakibatkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Tanpa batasan hukum, kebebasan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan masalah sosial dan merugikan individu lain.

Sekiranya dengan bebasnya mereka berpendapat tanpa adanya batasan yang menentukan, hal tersebut melahirkan struktur kalimat atau istilah di media sosial yang berujung kepada penghinaan dan berpotensi mengganggu hak orang lain seperti pencemaran nama baik. Penghinaan sendiri diatur dalam pasal 310-321 buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kuhp) bab XVI.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Yuliati Rosmina Mangode, Agustus 2023, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ditinjau berdasarkan uu no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik", vol.xii/no.5 hlm.2

Instrument terpenting dari institusi peradilan adalah hakim. Karena seorang hakimlah yang akan mewujudkan adil atau tidaknya sebuah putusan yang dikeluarkan oleh peradilan. Menurut Darji Darmoharjo dalam tulisannya Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia, mengatakan hakim memiliki peranan terpenting demi kokohnya sebuah negara hukum. Inilah yang menjadi alasan undang-undang Dasar 1945 mengatur secara khusus terkait kekuasaan kehakiman.<sup>3</sup>

Sebagai kekuasaan yang bebas dan merdeka, tentu membawa dampak positif pada inisiatif penegakkan hukum di Indonesia. Namun di sisi lain hakim sebagai badan yang sangat penting dan independent sehingga putusan tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga maupun kekuasaan lain, kebebasan yang dimiliki seorang hakim dalam menjatuhkan putusan juga dapat membawa pengaruh lain yaitu timbulnya “Disparitas” putusan hakim itu sendiri. Salah satunya adalah disparitas yang timbul di peradilan pidana.

Masalah pencemaran nama baik yang banyak terjadi belakangan ini merupakan bentuk dari tindakan yang sangat merugikan, baik secara individual ataupun pada kelompok masyarakat berdasarkan ras, kepercayaan dan lain sebagainya dengan dampak serius terhadap citra dan kesejahteraan psikologis korban. Di era digital pada saat ini saja, fenomena pencemaran nama baik tidak terbatas pada lingkungan fisik saja, namun meluas kepada ranah dunia maya yang melibatkan media sosial, platform daring, dan ruang digital lainnya. Keberadaan teknologi yang semakin hari semakin pesat serta dengan di dukunginya pertumbuhan ilmu pengetahuan, umat manusia telah membawa tantangan baru

---

<sup>3</sup> Siregar, H. M. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian." *Pranata Hukum* 9.1 (2014).

dalam penanganan hukum terkait isu pencemaran nama baik, terutama pemidanaan yang dapat bervariasi di setiap kasus. Sebagaimana yang telah di sebutkan oleh Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah periode hukuman yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun kini menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda semula 1 miliar menjadi 750 juta. Oleh karena berkurangnya ancaman pidana, tersangka atau terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, jaksa, atau hakim.

Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah dengan bervariasi nya disparitas pemidanaan yang mungkin terjadi dalam putusan hakim di berbagai kota di Indonesia terkait pada kasus pencemaran nama baik. Disparitas tersebut menciptakan pertanyaan mendalam tentang konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum di era digital yang terus berkembang hingga saat tulisan ini di buat. Maka, setiap tindakan pidana yang di lakukan oleh masyarakat hukum adalah dengan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perbuatan tanggung jawabnya sendiri bisa di terapkan pada proses sanksi pidana, baik berupa penjara maupun denda, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada <sup>4</sup>.

Disparitas pidana (disparity of sentencing) dengan kata lain, penerapan hukuman yang tidak seragam terhadap tindak pidana yang sama atau tindak pidana berbahaya yang sebanding, tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dalam memberikan putusan, hakim tidak terikat pada keputusan yang telah diambil oleh hakim sebelumnya,

---

<sup>4</sup> Yuliati Rosmina Mangode, 5 Agustus 2023, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ditinjau berdasarkan uu no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik", Vol.XII/No.5

karena di Indonesia menganut prinsip bahwa hakim tidak sepenuhnya terikat pada asas *The Binding Force of Precedent*. Artinya, hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti keputusan hakim sebelumnya dalam perkara serupa, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan hasil meskipun kasusnya sama.<sup>5</sup> Karena negara kita menjadikan yurisprudensi sebagai acuan dalam berpekerja bukan menjadikannya sebagai bahan pokok daripada pertimbangan hakim. Perbedaan putusan hakim memiliki dampak penting, karena mencerminkan pertimbangan konstitusional antara kebebasan pribadi dan wewenang negara untuk menjatuhkan hukuman. Dalam konteks Pasal 27 ayat 1 UUD ITE yang mengatur isi pencemaran nama baik, terlihat adanya variasi putusan hakim meskipun menghadapi dakwaan serupa, seperti penelitian yang penulis ambil yakni:

1. Perkara **Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps**. Menyatakan terdakwa : Linda Fitria Paruntu telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik. Menetapkan hukuman bagi terdakwa Linda Fitria Paruntu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
2. Perkara **Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb**. Menyatakan terdakwa : Ronald Koedoeboen alias Onal alias Bung Djockho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik. Menetapkan hukuman bagi terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal alias Bung Djockho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6

---

<sup>5</sup> Sandy Doyoba Aleksander dan Yeni Widowaty, Juli 2020, "Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan", vol. 1 no.2

(enam) bulan.

Berdasarkan dua putusan tersebut, terlihat adanya perbedaan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik. Meski hakim memiliki pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, fakta hukum ini mengungkapkan suatu permasalahan, yaitu ketidakselarasan antara aturan tertulis dan penerapannya di lapangan. Secara khusus, terdapat perbedaan penerapan hukuman di antara para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Akibatnya, muncul variasi dalam pemidanaan yang dikenal sebagai disparitas.

Tujuan dari kajian ini ialah menguraikan dan mempelajari disparitas dalam pemidanaan terkait kasus pencemaran nama baik dalam putusan-putusan hakim di pengadilan. Dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi pemidanaan seseorang dibandingkan dengan individu lainnya, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika hukum dalam menghadapi tantangan pencemaran nama baik di era digital. Seperti bagaimana langkah-langkah konkrit dalam menilai pemidanaan pada kasus-kasus tertentu akan membantu memahami apakah faktor seperti tindakan atau platform tempat pencemaran nama baik tersebut bisa jadi dapat mempengaruhi keputusan hakim. Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam pemidanaan, serta menguatkan perlindungan terhadap individu yang menjadi korban pencemaran nama baik yang berakibat buruk pada citra korban yang bersangkutan.

Ketidakteraturan dalam putusan hukum akhirnya mengakibatkan

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memunculkan persepsi ketidakadilan. Fenomena ini menjadi topik diskusi di kalangan praktisi hukum karena dianggap tidak memenuhi ekspektasi keadilan publik yang seharusnya dapat diwujudkan oleh aparat penegak hukum. Meskipun berbagai faktor berkontribusi pada terjadinya perbedaan putusan pidana, pada akhirnya hakimlah yang memiliki peran kunci dalam menentukan timbulnya disparitas ini. Sebagai contoh, dua kasus pencemaran nama baik dengan dampak dan kerugian serupa bisa saja menghasilkan putusan yang berbeda, meski keduanya menggunakan pasal yang sama (Pasal 340 KUHP). Namun demikian, prinsip "*nulla poena sine lege*" (tidak ada hukuman tanpa hukum) membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, mengharuskan mereka untuk tetap berada dalam batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan pemahaman mendalam tentang disparitas pemidanaan dalam kasus pencemaran nama baik, besar harapan penulis dapat tercipta sistem peradilan responsif terhadap tantangan yang muncul dalam konteks digital. Penelitian ini memiliki dampak positif potensial terhadap pemahaman masyarakat, pengembangan kebijakan, dan upaya pencegahan dalam mengatasi fenomena pencemaran nama baik yang timbul di lingkungan sekitar.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dengan rincian berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan hakim terkait pidana pencemaran nama baik dalam Perkara Nomor

623/Pid.Sus/2020/PN Dps dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb?

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghadapi disparitas putusan pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan hakim pada Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb.
2. Untuk memahami pertimbangan hakim terkait disparitas putusan pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan di atas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yang dimaksud adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga dapat memperdalam pemahaman terhadap doktrin-doktrin hukum yang ada.
2. Manfaat praktis yang dimaksud adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam menangani masalah pidana, khususnya dalam

kasus pencemaran nama baik, dan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam mengevaluasi dan memutuskan suatu kasus.

## **1.5. Pokok-Pokok Landasan Teori**

### **Teori Pidana.**

Secara umum, sering kali hanya tiga kategori teori tujuan pidana yang terkenal, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Namun, penulis hanya akan membahas satu teori pidana, yaitu teori absolut. Teori absolut adalah teori tujuan pidana yang masih sering digunakan dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan, dengan menekankan aspek pembalasan. Dalam pandangan ini, kejahatan harus dibalas dengan sanksi pidana tanpa mempertimbangkan apakah sanksi tersebut cukup untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Teori Absolut, yang juga dikenal sebagai teori pembalasan, merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang telah bertahan lama dan masih relevan hingga kini. Inti dari teori ini adalah gagasan bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi karena telah melakukan pelanggaran hukum. Teori ini lebih berfokus pada peristiwa yang telah terjadi daripada mempertimbangkan konsekuensi di masa mendatang. Menurut teori ini, hukuman pidana secara otomatis dijatuhkan kepada individu yang terbukti melakukan kejahatan. Pidana dianggap sebagai bentuk pembalasan yang sesuai bagi pelaku tindak pidana. Dengan demikian, teori ini berkeyakinan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah untuk memberikan balasan terhadap perbuatan kriminal fokus utama hukum pidana adalah untuk memberikan balasan terhadap perbuatan kriminal. Teori Absolut menekankan bahwa hukuman semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku. Hugo

Grotius menggambarkannya dengan ungkapan "*malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*", yang berarti penderitaan jahat diberikan sebagai balasan atas perbuatan jahat.<sup>6</sup> Johannes Andenaes menyatakan bahwa hukuman adalah cara untuk menegakkan keadilan, di mana korban akan merasa adil jika pelaku menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Immanuel Kant memandang hukuman sebagai tuntutan moral, di mana pelaku kejahatan harus dihukum berdasarkan prinsip-prinsip etika. Hegel berpendapat bahwa hukuman adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari tindakan kejahatan. Kant juga menegaskan bahwa kejahatan yang menciptakan ketidaksetaraan harus mendapatkan balasan yang sepadan. Herbart berpendapat bahwa kejahatan menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat, dan untuk mengembalikan kepuasan tersebut, pelaku harus dijatuhi hukuman. Teori dasar pidana yang berkembang sejak abad ke-18 didasarkan pada pemikiran pembalasan ini, dengan Kant menegaskan bahwa "kejahatan yang menimbulkan ketidakadilan harus dibalas dengan ketidakadilan pula".

Teori ini dikenal sebagai teori absolut atau teori pembalasan. Teori absolut berpendapat bahwa pidana suatu bentuk konsekuensi atas kesalahan yang telah dibuat, maka dari itu fokusnya tentang pada tindakan dan kejahatan itu sendiri. Pidana dijatuhkan karena pelaku harus menerima sanksi atas kesalahan yang diperbuat. Menurut teori ini, kejahatan menyebabkan penderitaan bagi orang lain, sehingga dasar hukuman harus ditemukan dalam kejahatan tersebut, dan sebagai imbalannya, pelaku harus mengalami penderitaan. Setiap pelanggaran hukum harus

---

<sup>6</sup> Bambang Poernomo, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana.

direspons dengan pidana, tanpa pengecualian, dan tanpa perundingan apapun. Setiap individu yang melakukan kejahatan harus mendapatkan hukuman, tanpa mempertimbangkan apakah masyarakat akan dirugikan, dan tanpa memperhatikan akibat dari penjatuhan pidana. Pembalasan menjadi faktor yang mendasari penjatuhan pidana atas suatu kejahatan, dan pada dasarnya, penderitaan yang dialami pelaku dianggap sah karena mereka telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain.

#### **1.6. Keaslian Penelitian**

Tinjauan terhadap kajian sebelumnya bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang telah diteliti dan yang belum diteliti, sehingga dapat menghindari duplikasi dalam penelitian. Penulis telah menelusuri beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini, namun tidak menemukan kajian yang sebanding dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian mengenai tema ini sudah pernah dilakukan secara umum namun dengan klaster yang berbeda-beda. Penelitian tersebut tercatat sebagai berikut;

1. Skripsi Emelie Benigen 2022, menerbitkan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 3563/PID.SUS/2019/PN-Mdn)". Karya ini mengkaji putusan bebas dalam konteks kasus pencemaran nama baik di media sosial, dengan fokus pada analisis putusan vrijspraak dan aspek hukum terkait.

2. M. Ghali Luthfi menulis skripsi berjudul "Urgensi Penerapan Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Melakukan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)" yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Medan Area. Penelitian ini berfokus pada pentingnya implementasi hukuman bersyarat dalam kasus pencemaran nama baik yang disengaja, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
3. Adi Putra Sihombing mempublikasikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)". Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana di Indonesia terkait pencemaran nama baik di media sosial, dengan membandingkan penerapannya terhadap masyarakat umum dan pejabat negara.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Teori Absolut menekankan bahwa hukuman semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku. Hugo Grotius menggambarkannya dengan ungkapan "*malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*", yang berarti derita yang disebabkan oleh kejahatan diberikan sebagai balasan atas perbuatan jahat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal, yang berfokus pada analisis literatur atau data pendukung. Dalam konteks ini, hukum sering diinterpretasikan

sebagai aturan yang dinyatakan dalam hukum atau sebagai norma yang menjadi panduan perilaku manusia yang dianggap tepat.<sup>7</sup>

Berdasarkan karakteristik tersebut, studi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena peneliti mengandalkan sumber-sumber kepustakaan sebagai data primer untuk mengkaji kasus, tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung.<sup>8</sup> Penelitian ini memanfaatkan bahan pustaka atau sumber sekunder, yang umumnya dikaitkan dengan penelitian hukum berbasis perpustakaan. Cakupan penelitian ini meliputi beberapa aspek penting, seperti eksplorasi prinsip-prinsip hukum, analisis sistematika hukum, evaluasi keselarasan antar hukum, menelaah sejarah hukum dan studi perbandingan hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman komprehensif tentang berbagai aspek hukum melalui kajian literatur yang mendalam.

### **Metode Pendekatan**

#### **a. Pendekatan kasus (Case Approach)**

Analisis ini menerapkan metode analisis terhadap keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat., khususnya dalam kasus-kasus pencemaran nama baik. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kasus (case approach), yang merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus-kasus nyata yang terjadi di lapangan. Fokus

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, halaman 118.

<sup>8</sup> Jurnal Gema Keadilan. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.

utama penelitian ini adalah mengkaji peristiwa hukum konkret yang berkaitan erat dengan topik penelitian, yaitu kasus-kasus pencemaran nama baik.

Dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan tersebut, peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam konteks kasus-kasus nyata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam situasi spesifik, serta mengidentifikasi pola-pola atau tren dalam putusan pengadilan terkait kasus Pencemaran Nama Baik. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya berfokus pada aspek teoritis hukum, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktik peradilan. Hal ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika penerapan hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia.<sup>9</sup>

#### **b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)**

Ini adalah metode pendekatan di mana peneliti berusaha untuk melakukan perbandingan, baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dalam satu negara.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian hukum, khususnya yang bersifat yuridis normatif, tidak menggunakan istilah "data" melainkan "bahan hukum".<sup>10</sup> Hal ini disebabkan oleh sumber informasi yang berasal dari literatur, bukan dari penelitian lapangan. Peter Mahmud Marzuki menegaskan hal ini dalam karyanya. Bahan pustaka dalam

---

<sup>9</sup> Effendi, Wildan Maulana Jelang Mahardika. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual (begal payudara). Diss. Wijaya kusuma surabaya university, 2020.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian..., hlm. 141

penelitian hukum normatif berperan sebagai fondasi, yang dalam metodologi penelitian umumnya dikategorikan sebagai sumber data sekunder, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji. Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier.

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang dianggap memiliki otoritas tinggi, yang berarti memiliki kekuasaan atau otoritas.<sup>11</sup> Dengan demikian, bahan hukum utama dalam penelitian hukum normatif terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dalam setiap penelitian, sehingga dapat memperkuat penjelasan dalam penelitian tersebut. Selain itu, bahan ini juga dapat memberikan arahan bagi peneliti dalam melanjutkan penelitian. Meskipun bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat, ia tetap dapat membahas atau menjelaskan topik yang relevan dengan penelitian. Dalam penulisan ini, bahan sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang membahas tentang disparitas pemidanaan dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang berkaitan dengan KUHP dan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, hlm. 141.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran, dan lainnya..

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Metode ini berfokus pada pengumpulan informasi tertulis tentang hukum dari berbagai sumber, yang sangat penting dalam penelitian hukum normatif. Peneliti memanfaatkan beragam sumber seperti buku, dokumen, arsip, dan jurnal sebagai sarana data dan informasi yang diperlukan. Nyoman Kutha Ratna mendefinisikan metode kepustakaan sebagai teknik penelitian di mana proses kumpulan informasi dilakukan di tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, terutama perpustakaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang terkait dengan topik analisis hukum yang berlangsung saat ini dilakukan.

### **4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan**

Proses pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahap. Pertama, Sumber hukum yang telah dihimpun, disusun dan dianalisis secara sistematis. Selanjutnya, dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap bahan-bahan tersebut sebelum akhirnya ditarik kesimpulan. Metode yang digunakan dalam mengolah bahan hukum adalah analisis kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap bahan hukum, dilanjutkan dengan penyusunan dan pengorganisasian informasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah atau situasi yang sedang dianalisis. Proses ini menggunakan penjelasan secara deduktif, yaitu metode penalaran yang bergerak dari konsep umum ke

khusus.

Dalam pendekatan deduktif ini, peneliti menjabarkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian secara rinci. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang spesifik terkait pokok permasalahan yang sedang dikaji. Dengan kata lain, peneliti mulai dari pemahaman konsep hukum yang luas, kemudian mempersempitnya untuk fokus pada aspek-aspek tertentu yang berhubungan dengan tema penelitian. Melalui analisis tersebut, penulis berupaya untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif, yang tidak hanya mendeskripsikan bahan hukum, tetapi juga menginterpretasikannya dalam konteks permasalahan yang sedang diteliti. Hasil akhirnya adalah sebuah kesimpulan yang didasarkan pada analisis sistematis dan mendalam terhadap bahan hukum yang telah dihimpun.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Disparitas**

Disparitas putusan merujuk pada perbedaan hukuman yang dijatuhkan untuk kasus-kasus serupa. Fenomena ini sering dianggap tidak adil dan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem peradilan Indonesia. Penyebab utama disparitas ini adalah kebebasan yang diberikan kepada hakim dalam menentukan hukuman, tanpa adanya pedoman yang mengikat untuk kasus-kasus serupa. Selama hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti preseden dalam kasus-kasus serupa, disparitas putusan akan tetap menjadi kemungkinan. Hal ini terkait erat dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang independen. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap disparitas ialah ketiadaan pedoman yang jelas untuk hakim dalam penjatuhkan putusan.

Menurut Sudarto, adanya pedoman pemidanaan akan membantu hakim dalam menentukan hukuman yang tepat ketika terdakwa terbukti bersalah. Pedoman semacam ini idealnya mencakup pertimbangan terkait karakteristik pelaku, sehingga putusan yang dijatuhkan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami. Disparitas juga bisa terjadi ketika hukuman yang tidak sama dijatuhkan kepada dua atau lebih terdakwa yang terlibat dalam kejahatan yang sama, tanpa alasan yang jelas. Sudarto berpendapat bahwa fokusnya bukan pada menghilangkan disparitas secara total, melainkan memastikan bahwa perbedaan tersebut masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan pedoman umum dalam pemberian pidana memberi hakim keleluasaan dalam menentukan jenis, cara

pelaksanaan, dan berat ringannya hukuman. Akibatnya, kasus-kasus dengan tingkat bahaya yang sama mungkin mendapat hukuman yang berbeda. Meskipun demikian, kebebasan ini tidak berarti hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuka hati tanpa pertimbangan yang jelas.

## 2.2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah aktivitas yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan bisa dikenakan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*strafbaar feit*" ketika memformulasikan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.<sup>12</sup> Namun, perlu dicatat adalah individu sebagai pereorangan, bukan sekadar kenyataan, perbuatan, atau tindakan. Tindak pidana sering disamakan dengan delik, yang berasal dari kata "*delictum*" dalam bahasa Latin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ini tertulis sebagai berikut:

"Delik adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."<sup>13</sup> Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi tentang delik, yaitu :

"Delik adalah suatu tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana."<sup>14</sup> Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya dijelaskan melalui unsur-unsur yang secara fundamental terbagi menjadi dua kategori, yaitu unsur subjektif dan

---

<sup>12</sup> Jurnal Fakultas Hukum UMSU. 2022. Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya.

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Press, 2019, hlm. 47

<sup>14</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 201, hlm. 6

unsur objektif. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang saling terkait, di mana unsur-unsur tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Aspek subjektif berkaitan dengan kondisi internal pelaku, mencakup pikiran, perasaan, dan motivasi yang ada pada dirinya.
- b. Aspek objektif merujuk kepada faktor-faktor eksternal yang terkait dengan pelaku atau situasi di sekitarnya. Ini meliputi kondisi dan keadaan di mana tindakan pelaku terjadi atau harus dilakukan.<sup>15</sup>

Aspek-aspek subjektif dalam tindak pidana meliputi:

- a. Niat, secara positif disengaja maupun tidak disengaja (*dolus* atau *culpa*);
- b. Tujuan dalam percobaan tindak pidana, seperti yang dijelaskan dalam KUHP Pasal 53 ayat 1;
- c. Sejumlah jenis niat yang terkait dengan pelanggaran hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan;
- d. Perencanaan sebelumnya, contohnya dalam kasus pembunuhan berencana (KUHP Pasal 340);
- e. Kondisi mental seperti rasa takut, yang dibahas dalam KUHP Pasal 308.

Sementara itu, unsur-unsur objektif dalam tindak pidana terdiri dari:

- a. Pelanggaran hukum atau tindakan yang bertentangan dengan hukum *wederrechtelkheid*;
- b. Hubungan sebab-akibat antara tindakan dan konsekuensinya. Penting untuk dicatat bahwa unsur pelanggaran hukum selalu dianggap ada dalam setiap

---

<sup>15</sup> Moeljatno. Op Cit. Halaman. 69

rumusan tindak pidana, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit oleh pembuat undang-undang.<sup>16</sup>

Tindak pidana adalah Pemahaman dasar mengenai hukum pidana (dari sudut pandang yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam konteks yuridis normatif merujuk pada tindakan yang tercantum secara abstrak dalam regulasi pidana. Ini berarti bahwa aturan tersebut mengatur tindakan yang dikenakan dengan pidana, pihak-pihak yang dapat dikenakan hukuman, serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Para ahli hukum pidana memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai strafbaar feit sebagai berikut:

a. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”<sup>17</sup>

b. Pompe

“Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku dianggap perlu untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.”<sup>18</sup>

c. Simons

“Strafbaar feit adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>17</sup> Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal.69

<sup>18</sup> *Ibid*

dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya dan diakui oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum.”<sup>19</sup>

### **2.3. Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik terjadi ketika individu atau seseorang dengan niat menyebarkan berita bohong, merendahkan, atau merusak reputasi individu atau organisasi, termasuk dalam konteks ras dan agama. Menurut Pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, informasi elektronik didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik yang dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telexcopy, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau frasa yang telah diolah dan memiliki makna yang dapat dipahami. Teknologi informasi merujuk pada teknik elektronik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi.<sup>20</sup>

Transaksi elektronik ialah interaksi antara minimal dua pihak yang dilakukan melalui sistem laptop atau perangkat elektronik lainnya. Proses ini memanfaatkan teknologi informasi digital dan menciptakan hak serta kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Tindakan pencemaran nama baik dapat terjadi melalui berbagai media, termasuk komunikasi langsung, surat-menyurat, platform media sosial, atau pesan yang dipublikasikan di tempat umum. Dampak dari tindakan ini dapat merusak reputasi target dan berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif dalam aspek sosial, ekonomi, dan psikologis kehidupan mereka.<sup>21</sup> Pasal 318 ayat (1)

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008

<sup>21</sup> Jurnal IBLAM School OF law. 2024. Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik dan Dasar

KUHP menjelaskan tentang tuduhan fitnah sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang secara palsu menimbulkan anggapan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun karena menimbulkan anggapan palsu".

Maka, unsur-unsur dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah:

1. Unsur objektif

Sebuah tindakan yang secara sengaja menimbulkan anggapan palsu bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

2. Unsur subjektif

"Secara sengaja," di mana perbuatan yang dilarang adalah melakukan tindakan dengan niat menuduh seseorang secara palsu bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (tindak pidana), di mana tuduhan tersebut ternyata tidak benar. Dalam kasus kejahatan terhadap seseorang yang tidak terkait dengan tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu tindakan yang membuatnya dicurigai sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

#### **2.4. Tujuan Pidanaan**

Tujuan dari pidana adalah untuk mencapai beberapa hal yang berhubungan dengan keadilan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Walaupun sampai saat ini, hukum pidana positif Indonesia belum mengembangkan rumusan tujuan pidana. Secara umum, tujuan pidana dapat diringkas sebagai berikut:

---

Hukumnya.

1. Retribusi (Pembalasan):

Pemidanaan memiliki maksud untuk menyampaikan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Ini berdasarkan prinsip bahwa pelaku harus menerima hukuman yang sebanding dengan tindakan kriminal yang dilakukan<sup>22</sup>.

2. Deterrence (Pencegahan):

a. Pencegahan Khusus (Specific Deterrence): bertujuan untuk menghindari pelaku yang sama melakukan kejahatan lagi di masa depan dengan memberikan efek jera.

b. Pencegahan Umum (General Deterrence): Bertujuan untuk mencegah orang lain di masyarakat melakukan kejahatan serupa dengan menunjukkan bahwa tindakan kriminal akan dihukum dengan tegas.

3. Rehabilitasi:

Pemidanaan bertujuan untuk mengubah perilaku dan sikap pelaku sehingga mereka bisa kembali ke khalayak umum sebagai individu yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan kriminal. Ini bisa melibatkan program pendidikan, pelatihan kerja, konseling, dan terapi<sup>23</sup>.

4. Incapacitation (Penonaktifan):

Pemidanaan bermaksud untuk menjaga masyarakat dengan mengisolasi pelaku dari masyarakat sehingga mereka tidak dapat melakukan kejahatan lagi.

---

<sup>22</sup> Duff, R.A. (2020). "Penal Communications: Recent Work in the Philosophy of Punishment". *Philosophy Compass*.

<sup>23</sup> Ward, T., & Fortune, C.A. (2020). "The Good Lives Model: Aligning Risk Reduction with Promoting Offenders' Personal Goals". *European Journal of Probation*.

Biasanya ini dicapai melalui hukuman penjara.

5. Restorasi (Pemulihan) :

Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dengan memulihkan keadaan korban atau masyarakat yang terkena dampak. Ini bisa melibatkan ganti rugi kepada korban atau pelayanan masyarakat<sup>24</sup>.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan memiliki kaitan erat dengan konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Istilah "pidana" sendiri sering digunakan secara bergantian dengan berbagai istilah lain seperti sanksi pidana, hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.<sup>25</sup> Secara fundamental, terdapat tiga tujuan utama yang ingin dicapai melalui pemidanaan yaitu memperbaiki kepribadian pelaku kejahatan, memberikan efek jera dan mencegah pelaku kejahatan tertentu untuk melakukan tindak kriminal lainnya, terutama bagi mereka yang dianggap tidak dapat direhabilitasi dengan cara-cara lain yang sudah ditentukan oleh pengadilan.<sup>26</sup> Dalam diskursus akademik, terdapat tiga teori utama mengenai tujuan pemidanaan yang telah diakui secara luas yakni teori absolut, teori relative dan teori gabungan. Teori-teori ini dikembangkan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan sasaran yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana. Pengembangan teori-teori ini tidak terlepas dari konteks nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh para

---

<sup>24</sup> Sherman, L.W., & Strang, H. (2020). "Restorative Justice as a Psychological Treatment: Healing Victims, Offenders, and Communities". *Legal and Criminological Psychology*.

<sup>25</sup> Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.185.

<sup>26</sup> Andi Hamzah. 2020. "Asas-asas Hukum Pidana". Rineka Cipta, Bandung.

sarjana yang mengembangkannya. Penting untuk dicatat bahwa pemahaman dan penerapan teori-teori ini dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan konteks sosial di mana teori tersebut diterapkan.

Teori-teori pembedaan terdiri dari teori absolut (juga dikenal sebagai teori pembalasan), teori relatif (atau teori utilitaritas/kemanfaatan), dan teori gabungan yang mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut. Teori absolut, yang masih sering diterapkan, menekankan pada aspek pembalasan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan. Teori ini berpendapat bahwa tindak pidana harus dibalas dengan hukuman, tanpa mempertimbangkan apakah sanksi tersebut cukup memberikan efek jera.

Teori absolut berpendapat bahwa penjatuhan hukuman didasarkan semata-mata pada fakta bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Immanuel Kant mengartikan hukuman sebagai "Kategorische Imperatif", yang mengimplikasikan bahwa seorang hakim wajib menghukum individu yang telah melakukan kejahatan, sehingga hukuman menjadi tuntutan keadilan yang tak terelakkan.

Dalam karyanya "Philosophy of Law", Kant menekankan bahwa hukuman tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain, baik itu untuk kepentingan pelaku maupun masyarakat. Menurutnya, hukuman harus dijatuhkan hanya karena seseorang telah melakukan tindakan kriminal. Pandangan Kant ini dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku mereka "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", yang diterbitkan oleh Alumni di Bandung pada 2005. Kutipan ini menunjukkan bahwa pemikiran Kant tentang teori absolut masih relevan dan menjadi bahan diskusi dalam studi hukum pidana kontemporer. Teori ini menekankan pada aspek retributif dari hukuman, di mana fokusnya adalah pada

pembalasan atas tindakan yang telah dilakukan, bukan pada tujuan-tujuan lain seperti pencegahan atau rehabilitasi. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa keadilan harus ditegakkan terlepas dari konsekuensi praktisnya.<sup>27</sup>

Seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang teori pidana telah berkembang melampaui tiga teori dasar yang awalnya dikenal. Para ahli hukum telah mengajukan berbagai teori baru mengenai tujuan pidana. Teori-teori ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan upaya pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Teori dan tujuan pidana terus mengalami evolusi sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, muncul berbagai aliran pemikiran dengan pandangan yang berbeda-beda, yang terus berubah seiring waktu.

Salah satu aliran yang signifikan adalah aliran klasik. Aliran ini menganut paham indeterminisme, yang menekankan pada kebebasan kehendak (*free will*) manusia. Fokus aliran ini adalah pada perbuatan pelaku kejahatan, sehingga mendorong penerapan hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan (*daad-strafrecht*). Aliran klasik umumnya menganut sistem sanksi tunggal (*single track system*) yang hanya berupa sanksi pidana.

Karakteristik lain dari aliran klasik adalah sifatnya yang retributif dan represif terhadap tindak pidana. Prinsip utamanya adalah bahwa hukuman harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Konsekuensinya, aliran ini menuntut agar hukum

---

<sup>27</sup> Tim Lindsey Dan Helen Pausacker. 2020. *Crime And Punishment In Indonesia*, Routledge: London.

dirumuskan dengan jelas dan tidak memberi ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari subjektivitas dalam penerapan sanksi.

Aliran modern atau aliran positif berlandaskan pada paham determinisme, yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak. Pandangan ini melihat manusia sebagai makhluk yang tidak memiliki kebebasan penuh dalam bertindak, melainkan dipengaruhi oleh karakter dan lingkungannya. Konsekuensinya, seseorang tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan, dimintai pertanggungjawaban, atau dihukum atas tindakannya. Aliran ini menolak konsep pembalasan yang berlandaskan pada kesalahan subjektif. Sebaliknya, mereka mendukung individualisasi pidana yang bertujuan untuk meresosialisasi pelaku. Meskipun demikian, aliran ini tetap mengakui bahwa dalam sistem hukum pidana, tindak pidana harus dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, dan penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.

Perbedaan utama aliran ini dengan aliran klasik terletak pada pendekatannya terhadap hukum pidana. Aliran modern tidak menerima penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik hukum yang terlepas dari realitas sosial. Mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dalam penerapan hukum pidana, sehingga hukum tidak hanya menjadi instrumen formal, tetapi juga mencerminkan dan merespon dinamika masyarakat.

Aliran Neo Klasik muncul sebagai respons terhadap aliran klasik, yang dianggap menerapkan hukuman terlalu berat dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang pada masa itu. Aliran ini berupaya memperbaiki

pendekatan aliran klasik dengan beberapa perubahan penting dalam sistem peradilan pidana. Salah satu perbaikan utama yang diusung aliran Neo Klasik adalah perumusan batas minimum dan maksimum hukuman. Selain itu, aliran ini juga mengakui dan menerapkan asas-asas yang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat meringankan hukuman (principle of extenuating circumstances).

Lebih lanjut, aliran Neo Klasik menekankan pentingnya mempertimbangkan keadaan-keadaan objektif dalam pengambilan keputusan peradilan. Ini menandai pergeseran dari pendekatan yang semata-mata berfokus pada tindak pidana ke arah yang lebih memperhatikan konteks dan situasi. Yang tidak kalah penting, aliran ini mulai memperkenalkan konsep pembinaan individual bagi pelaku tindak pidana. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari hukuman semata-mata sebagai pembalasan menuju pendekatan yang lebih memperhatikan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Menurut Binsar M. Gultom, keputusan tentang pemidanaan atau penjatuhan sanksi kepada terdakwa sepenuhnya berada di tangan hakim. Hakim memiliki kebebasan untuk tidak terikat pada tuntutan jaksa, baik dalam hal berat maupun ringannya hukuman. Mereka dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat atau lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut, berdasarkan pertimbangan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Selain itu, tidak ada aturan yang mengharuskan hakim terikat pada ancaman hukuman minimum dalam undang-undang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada standar baku dalam penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa.

#### A. Teori Absolut

Berkembang pada abad ke-17, teori ini didukung oleh pemikir seperti Immanuel Kant dan Hegel. Inti dari teori ini adalah bahwa hukuman diberikan semata-mata sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Hugo Grotius meng gambarkannya sebagai "penderitaan yang diberikan sebagai balasan atas perbuatan jahat".

#### B. Teori Relatif (Tujuan)

Dipopulerkan oleh Karl O. Christiansen, teori ini memandang hukuman sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat. Berbeda dengan teori absolut, teori ini menekankan bahwa hukuman memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar pembalasan. Teori ini juga dikenal sebagai teori utilitarian.

#### C. Teori Keseimbangan

Diperkenalkan oleh Roeslan Saleh, teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan tiga pihak dalam pemidanaan: masyarakat, pelaku, dan korban. Teori ini mencoba menyeimbangkan berbagai aspek dalam penerapan hukuman.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

Pada bagian hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan dasar pertimbangan majelis hakim untuk membuktikan adanya disparitas sanksi pidana pada putusan hakim dalam kasus pencemaran nama baik. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps Dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb.

#### **3.1. Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps**

##### **1. Kronologi Kasus**

Pada 14 Mei 2019 atau sekitar itu, Linda Fitria Paruntu, berdomisili di Perumahan Taman Griya, Jl. Mandiri IV No. 9, Kubung Batu, Jimbaran Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau area lain dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja mendistribusikan Informasi/Dokumen Elektronik bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik atau di lokasi lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Saat SDN Tunas Kasih merencanakan perpisahan Kelas VI. Sekolah meminta bantuan orang tua sebagai panitia. Simone Christine Polhutri dan empat orang tua lain menyanggupi. Mereka mengadakan pertemuan dengan wali murid kelas IV, menyepakati Nusa Penida sebagai lokasi acara. Tindakan terdakwa dilakukan tanpa hak dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku terkait penyebaran informasi elektronik. Peristiwa ini merupakan contoh kasus hukum yang

melibatkan penggunaan media elektronik untuk tujuan yang merugikan pihak lain.

- b. Setelah kegiatan tersebut berlangsung, salah satu orang tua murid mengajukan keluhan mengenai acara itu karena anaknya mengalami cedera saat bermain kano. Pada tanggal 14 Mei 2019, terdakwa Linda Fitria Paruntu mengajukan keluhan dalam grup WhatsApp orang tua murid kelas VI, yang menyebabkan konflik antara saksi Simone Christine Polhutri dan terdakwa Linda Fitria Paruntu.
- c. Pada hari Selasa, 14 Mei 2019, sekitar pukul 23.03 WITA, di rumah terdakwa di Perumahan Taman Griya, Jl. Mandiri IV No. 9, Kubung Batu, Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdakwa Linda Fitria Paruntu menggunakan HP Samsung S9+ (SM-G965F) warna Gold dengan nomor seri: RR8K608ABNL dan nomor IMEI1: 355337090142404/01, IMEI2: 355338090142402/01 untuk membuka akun Facebook miliknya yang bernama “Linda Paruntu Rempas.” Ia melihat postingan di akun Facebook “Simone Christine Lahunduitan” milik saksi korban Simone Christine Polhutri dan membuat komentar sebagai berikut:

***“Hati-hati membicarakan orang di belakang, Bu... Simone Christine Lahunduitan, silakan buktikan di sini, jangan omongin orang di belakang. Kartu kredit digunakan untuk promo, bukan untuk menambah uang dapur. Sepertinya perlu ditunjukkan mana orang kaya monyet dan mana orang kaya yang sebenarnya. Kenyataan ini menunjukkan ketidakmampuan. Mana laporannya? Saya tunggu, jangan hanya omong kosong. Mana pengacara? Saya berani tantang***

***Anda, jangan fitnah di mana-mana, beranilah bicara di depan”***

- d. Keesokan harinya, Rabu, 15 Mei 2019, pukul 00.15, terdakwa Linda Fitria Paruntu kembali memposting di akun Facebook “Linda Paruntu-Rempas” dengan kalimat:

***“Kata orang-orang sekarang masa sulit, sulit uang dan lain-lain. Nah, lihat, Bu, sampai melotot, saya baru beli diamond cash, bukan kredit. Buktikan saya berutang kepada orang lain, saya akan berikan gelang diamond ini kepada Anda. Catat, Bu Simone Christine Lahunduitan, jangan bicara jelek tentang orang di belakang, cari tahu kehidupan saya. Diamond ini untuk Anda jika Anda bisa membuktikan bahwa saya seperti yang Anda tuduhkan. Mba Audina, tolong buat nota lagi karena nota yang kemarin hilang”***

- e. Postingan terdakwa Linda Fitria Paruntu mengandung elemen pencemaran nama baik, menuduh secara eksplisit Simone Christine Lahunduitan. Tuduhan ini ditujukan untuk konsumsi publik. Postingan menyebut akun Simone Christine Lahunduitan, mengklaim ia membicarakan hal-hal tanpa izin dan menggunakan kartu kredit untuk barang promo, bukan kebutuhan pokok. Terdakwa menyamakan korban dengan "monyet", bukan orang kaya sejati. Postingan lain menyinggung masa sulit finansial, dengan terdakwa menantang korban membuktikan tuduhannya, menawarkan gelang diamond sebagai taruhan. Terdakwa meminta korban berhenti membicarakan dan menyelidiki kehidupannya. Ia juga meminta Audina membuat nota baru karena yang lama hilang. Akibatnya, Simone Christine Polhutri dan

keluarganya merasa terhina dan malu atas tuduhan palsu ini, terutama karena disamakan dengan "monyet". Tindakan ini menunjukkan penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan informasi yang merusak reputasi seseorang, melanggar etika dan hukum komunikasi digital.

### **3.2. Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb**

#### **1. Kronologi Kasus.**

Terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal alias Bung Djockho, pada hari Selasa, 15 Agustus 2017, sekitar pukul 21.50 WIT, atau setidaknya pada bulan Agustus 2017, berada di Mangga Dua, Jl. Mr. J. Latuharhary, Rt. 004/Rw. 003, Kelurahan Urimisng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, atau di lokasi lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul.21.50 Wit, terdakwa memposting foto/gambar Koran Ambon Expres yang berjudul “Program Seribu Rumah Diduga Menipu Rakyat pada akun Facebook “ Bung Djokho Koedoeboen yang merupakan akun facebook milik terdakwa dengan tulisan kata – kata/ kalimat – kalimat bahwa:

***“Katong ada berharap par dapat rumah yang merupakan “program Bapak Presiden RI padahal katong orang Ambon dapa tipu abis-***

*abis dari Tante Betty Pattikayhatu, Tante e katong orang susah jangan tante biking katong tambah susah lai jadi kalau Tante berbaik hati loko kasih pulang kantong uang muka tuch jua yang Rp.1.410.000,- plus Rp.150.000,- ongkos kirim berkas. Mari basudara termasuk beta yang sudah daftar untuk dapat Rumah Bersubsidi dari Bapak Presiden kita, ini adalah penipuan, PT.Lestari Pembangunan Jaya itu penipu parlente ---woooooe kasih pulang katong pung uang-uang tuch, Mari katong share/bagikan akang banyak-banyak, bila perlu tandai di pejabat-pejabat kota Ambon, supaya Betty Pattikayhattu mulut parlente tuch dapa borgol cepat”.*

- b. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 21.10 Wit, terdakwa memposting lagi tulisan melalui Akun Facebook “Bung Djockho yang berbunyi sebagai berikut:

*“Yang dirugikan oleh Ibu Betty Pattikayhatu dengan Pembangunan Seribu Rumah bahwa besok jam 10.00 pagi katong semua ke Kantor sekaligus kediaman dari Ibu Betty di Lateri untuk menanyakan terkait uang muka yang sudah katong setorkan buat beliau dan kejelasan tentang rumah tersebut. Diharap semua datang supaya bisa dengar langsung dari Ibu Betty, mohon info ini diteruskan kepada yang lain. Ingat kata-kata dari Pahlawan kita, kita musti banyak supaya orang lain ketakutan”..*

- c. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul, 20.33 Wit

terdakwa memposting lagi tulisan melalui Akun Facebook dengan nama, Bung Djockho Koedoeboen yang berbunyi sebagai berikut :  
**“Memang betul lagi digusur untuk pembangunan 1000 rumah bersubsidi oleh Perusahaan Ibu Betty Pattikayhatu”** sambil menampilkan foto Lokasi Pembangunan Rumah tersebut ;

- d. Bahwa setelah terdakwa mempostingkan tulisan melalui Akun Facebook yang bernama Bung Djockho itu, lalu dikomentari oleh beberapa pemilik Akun Facebook yaitu :
- e. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 pemilik Akun Facebook atas nama “Alexa Quinn“ berkomentar bahwa: **“Padahal beta baru bilang akang untuk kamu to. Hahaha hangus”**. Saksi korban tidak kenal dengan pemilik Akun tersebut;
- f. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 7.45 Wit, pemilik Akun Facebook atas nama : Rido Keppy, berkomentar bahwa: **“Kamu rayu orang terus untuk cari Ibu Betty, coba kamu pasrah saja”**. Saksi korban tidak kenal dengan pemilik Akun tersebut;
- g. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul.19.04 Wit, pemilik Akun Facebook atas nama, Nuke Tamher, berkomentar bahwa: **“Sayangku Abang saya dengar kalau Ibu Betty Pattykaihatu di penjara itu betul kah tidak ?”**. Saksi korban tidak kenal dengan pemilik Akun tersebut;
- h. Bahwa 16 (enam belas) jam kemudian pemilik Akun Facebook atas nama Tely Paul, berkomentar, **“Kaka gimana sudah ke ibu Bety kah**

*itu dapat ambil uang kah/ tidak ?”*. Saksi korban tidak kenal dengan pemilik Akun tersebut.

- i. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban, Betty Pattikayhatu, merasa malu dengan tulisan di Akun Facebook milik terdakwa yang diberi nama “Bung Djockho Koedoeboen” itu.

**3.3. Tabel Perbandingan Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb**

<b>NOMOR PUTUSAN</b>	<b>PUTUSAN NOMOR 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps</b>	<b>PUTUSAN NOMOR 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb</b>
Nama Terdakwa	Linda Fitria Paruntu	Ronald Koedoeboen Alias Onal Alias Bung Djockho
Kerugian Korban	Dicemarkan nama baiknya	Dicemarkan nama baiknya
Pasal Dakwaan	Dalam putusan nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps, pasal dakwaan yang dikenakan adalah sebagai berikut: Tindakan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3. Selain itu, sebagai alternatif, tindakan terdakwa juga	Dalam putusan nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb, pasal dakwaan yang dikenakan adalah sebagai berikut: Tindakan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3. Selain itu, sebagai alternatif, tindakan

	diancam dan diatur pidana dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE.	terdakwa juga diancam dan diatur pidana dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE jo Pasal 27 ayat 1 UU ITE.
Tuntutan	Menyatakan terdakwa Linda Fitria Paruntu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Menyatakan bahwa terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal alias Bung Djockho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,” sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang

	<p>Transaksi Elektronik (ITE), dalam dakwaan Kesatu. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p>	<p>Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam dakwaan pertama. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal alias Bung Djockho dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p>
Barang Bukti	<p>- 4 (empat) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun facebook “Sisi Handayani Kartika” dengan rincian sebagai berikut :</p>	<p>- 4 (empat) lembar hasil print out screenshot postingan tulisan kata-kata/kalimat-kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau</p>

	<p>a) 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun facebook “Linda Paruntu -Rempas”.</p> <p>b) 1 (satu) lembar tampilan adanya 2 komentar dan 6 suka atas postingan pada akun facebook “Linda Paruntu-Rempas”.</p> <p>c) 1 (satu) lembar tampilan adanya 15 komentar dan 15 suka atas postingan pada akun facebook “Linda Paruntu-Rempas”.</p> <p>- 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 4 (empat) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun facebook “Simone Christine Lahunduitan”.</p> <p>-1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy S9+ (SM-G965F) warna Gold</p>	<p>pencemaran nama baik terhadap diri Sdr.Betty Pattikayhatu yang dibuat dan disebarakan oleh Sdr. Ronald Koedoeboen melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun “Bung Djockho Koedoeboen”</p> <p>- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime, warna hitam dengan IMEI (SLOT1) 354462085329146 dan (SLOT 2) 354463085329144, milik terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal.</p> <p>- 7 (tujuh) lembar hasil print out screenshot postingan tulisan kata-kata/kalimat-kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri Sdr. Betty</p>
--	--	---

	<p>dengan serial nomor: RR8K608ABNL dan nomor IMEI1:355337090142404/01, IMEI2:355338090142402/01 (Dirampas untuk dimusnahkan).</p>	<p>Pattikayhatu. - 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Perjanjian pengikatan Jual Beli No. LPJ/PPJB/K.M.A/2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu: Betty Pattikayhatu disebut Pihak Pertama dan Ronald Koedoeboen disebut Pihak Kedua. - 1 (satu) lembar Kwitansi No. 783/LPJ/UMP/Promal-Swa/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017 tanda terima uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembayaran uang muka DP 1% Rumah TYPE 36/72 M2 FLPP Di Desa Tawiri Kota Ambon, yang menerima Bambang Wijayanto, yang</p>
--	--	---

		disetujui dibayar Kepala Kantor/Pimpinan Proyek Betty Pattikayhatu (dikembalikan kepada terdakwa).
Amar Putusan	Menyatakan terdakwa Linda Fitria Paruntu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun	Menyatakan terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal alias Bung Djockho tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana

	<p>2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam dakwaan Kesatu. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p>	<p>kepada terdakwa Ronald Koeboedoen alias Onal alias Bung Djockho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	---

### **3.4. Faktor yang mengakibatkan timbulnya disparitas putusan hakim terhadap pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps dan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb.**

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa perbedaan dalam putusan pidana berakar dari sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, hakim diberikan keleluasaan yang cukup besar dalam menentukan jenis hukuman. Hal ini terutama terlihat dalam penerapan sistem alternatif dalam ancaman pidana yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, hakim juga memiliki kebebasan dalam menentukan tingkat atau berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Undang-undang hanya menetapkan batasan maksimum dan minimum, sehingga hakim dapat memutuskan hukuman dalam rentang tersebut sesuai dengan pertimbangan mereka..<sup>28</sup>

Putusan dalam perkara pidana sering kali menunjukkan adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman, yang dikenal sebagai disparitas. Disparitas ini merujuk pada penerapan hukuman yang tidak konsisten untuk tindak pidana yang sama atau yang memiliki tingkat bahaya yang sebanding, tanpa alasan yang jelas. Dalam pandangan publik, disparitas dianggap sebagai indikasi kurangnya keadilan, meskipun secara yuridis formal, kondisi ini tidak selalu melanggar hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa elemen "keadilan" seharusnya selalu ada dalam keputusan hakim. Di Indonesia, hakim tidak terikat oleh putusan hakim sebelumnya, sesuai dengan prinsip bahwa hakim tidak sepenuhnya terikat oleh hukum preseden, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan hasil meskipun

---

<sup>28</sup> Nugraha Azel Putra, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 122/Pid.B/2005/PN.PYK Dengan Putusan Nomor 57/PID/2006/PT.PDG, (JOM Fakultas Hukum: Volume III No. 1, 2016), hal. 9

kasusnya serupa.<sup>29</sup>

Disparitas pidana tidak dianggap ilegal. Muladi dan Barda Nawawi menjelaskan bahwa perbedaan hukuman untuk tindak pidana serupa bisa terjadi tanpa alasan yang jelas. Perbedaan ini muncul karena variasi dalam pertimbangan yuridis dan non-yuridis antar kasus. Faktor-faktor seperti hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta hasil penelitian masyarakat, juga mempengaruhi keputusan hakim. Disparitas ini adalah hasil dari kebebasan hakim dalam menetapkan hukuman, sambil tetap mengikuti ketentuan undang-undang.

Dalam dua kasus yang dibahas penulis, terdakwa menghadapi dakwaan alternatif: melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, atau Pasal 311 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim berwenang memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Pasal-pasal ini mencakup unsur-unsur delik yang relevan dengan kasus tersebut. Hal ini diatur dalam pasal yang mencakup unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
  - a. Unsur Setiap Orang.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, "Orang"

---

<sup>29</sup> Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. 2021. Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika.

didefinisikan sebagai individu atau badan hukum, termasuk warga negara Indonesia dan asing. Unsur "Setiap Orang" merujuk pada pelaku tindak pidana, yaitu individu yang bertindak sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban tertentu. Ini bisa mencakup individu atau kelompok dari berbagai latar belakang, termasuk sipil, militer, dan polisi, yang bertanggung jawab secara pribadi atau sebagai bagian dari korporasi.

Pelaku tindak pidana adalah pihak yang harus mempertanggungjawabkan tindakan yang didakwakan, atau setidaknya menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Setiap subjek hukum bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi. Supaya bisa disanksi, seseorang harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Penjelasan ini menekankan bahwa "Setiap Orang" dalam konteks hukum pidana merujuk pada individu atau entitas yang dapat diupayakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, dengan syarat memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- 1) Kapasitas untuk membedakan antara tindakan yang baik dan buruk, serta yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum.
- 2) Kemampuan untuk mengarahkan kehendaknya berdasarkan kesadaran mengenai baik dan buruknya tindakan tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut dan mengaitkannya dengan kenyataan-kenyataan yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan saksi, pernyataan terdakwa, petunjuk, serta barang bukti yang ada, sangat jelas bahwa orang yang dimaksud adalah terdakwa. Selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa menunjukkan sikap yang dewasa dan berada dalam keadaan fisik serta mental yang baik, sehingga tidak ada hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan terdakwa dapat bertanggung jawab atas tindakannya.

#### **Unsur dengan sengaja dan tanpa hak**

Tindakan "dengan sengaja" mengacu pada perbuatan yang dilakukan dengan kemauan penuh, meskipun pelaku mungkin tidak menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1809, kesengajaan didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang diatur oleh undang-undang. Dalam hukum pidana, kesengajaan dibagi menjadi tiga tingkatan yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*): Tindakan dilakukan dengan niat mencapai tujuan tertentu,
- 2) Kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*): Pelaku menyadari dengan pasti akibat dari tindakannya,
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis*): Pelaku menyadari kemungkinan akibat dari tindakannya, namun tetap melakukannya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Asas Asas Hukum Pidana Indonesia.2020.Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65

Pembagian ini menunjukkan berbagai tingkat kesadaran dan niat dalam melakukan tindak pidana, yang dapat mempengaruhi penilaian hukum terhadap tindakan tersebut. Yang dimaksud dengan kesengajaan ialah tujuan atau perilaku yang merujuk pada kehendak pelaku untuk menginginkan suatu akibat, yaitu hilangnya jiwa seseorang, yang harus menjadi tujuan dari tindakan yang dilakukan. Dengan kata lain, tindakan tersebut dilakukan dengan maksud atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, kesengajaan berarti adanya maksud, niat, atau tujuan melakukan hal-hal tertentu.<sup>31</sup>

Baik munculnya hasil maupun tindakan yang menyebabkan akibat tersebut harus dilakukan secara sadar. Pelaku juga harus menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya akan mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang. Kesengajaan dalam konteks keinsyafan berarti bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang merupakan unsur dari delik, tetapi ia sepenuhnya menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

### **3.5. Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan**

Berdasarkan aturan yang berlaku KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf (F), keputusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim harus mencantumkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kelalaian dalam mencantumkan hal ini dapat mengakibatkan putusan tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa dalam proses penentuan tingkat hukuman, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari karakter

---

<sup>31</sup> Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I.2019. Moh Anwar, SH. Hal 89

terdakwa.

Dalam kedua kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang penulis teliti, keadaan yang memberatkan ialah tindakan terdakwa yang menyebabkan kegelisahan dan kerugian bagi korban, karena nama korban-korban tersebut menjadi tercemar, sehingga menimbulkan perasaan malu dan terganggunya hubungan sosial korban dengan masyarakat di sekitar keluarga mereka. Sementara itu, keadaan yang meringankan bagi terdakwa meliputi fakta bahwa kedua terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, keduanya mengakui kesalahan dan menyesal, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Selain itu, korban telah memaafkan terdakwa dan kedua terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, sehingga proses berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Faktor-faktor yang meringankan mencerminkan sikap baik dari terdakwa, sedangkan faktor yang memberatkan dianggap sebagai sifat buruk dari terdakwa.

### **3.6. Faktor Latar Belakang Perbuatan Terdakwa.**

Latar belakang tindakan para terdakwa berpengaruh pada perbedaan dalam pemidanaan. Hakim pasti akan meneliti alasan di balik tindak pidana pencemaran nama baik, dan setiap hakim memiliki penilaian yang berbeda-beda, yang dapat mengakibatkan disparitas dalam putusan.

Dalam pertimbangan majelis hakim, disebutkan bahwa tindakan terdakwa pada putusan nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps yang mencemarkan nama baik korban di sosial media Facebook, dengan membawa nama korban sebab korban dan terdakwa terjadi perselisihan terkait tempat perpisahan anak-anak sekolah dasar. Karena perbedaan tersebut, terdakwa merasa tersinggung lalu mulai menulis tulisan yang mencemarkan nama baik korban di akun sosial media terdakwa dengan sebutan “monyet” juga beberapa tulisan terdakwa yang banyak membawa nama korban

sehingga menurut korban ini adalah sebuah penghinaan. Sedangkan dalam putusan 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb, yang melatar belakangi adanya perbuatan pidana pencemaran nama baik tersebut karena terdakwa membaca Surat Kabar Koran Ekspres yang berjudul “Program Seribu Rumah Diduga Menipu Rakyat”. Terdakwa merasa marah karena kalau benar program seribu rumah tersebut menipu maka terdakwa sudah tertipu sehingga berita pada Koran Ekspres yang berjudul “Program Seribu Rumah Diduga Menipu Rakyat” di screeshoot oleh terdakwa kemudian screeshoot tersebut diposting pada akun Facebook Bung Djokho Koedoeboen pada tanggal 15 Agustus 2017. Korban akhirnya mencoba untuk mengutarakan kekesalannya melalui social media Facebook.

### **3.7. Faktor isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Terkait dengan apa yang penulis uraikan dalam hasil penelitian di atas maka penulis ingin menjelaskan bagaimana faktor perbedaan isi tuntutan dalam kedua putusan tersebut sebagaimana berikut: pada putusan nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps menyatakan bahwa terdakwa Linda Fitria Paruntu dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara 9 bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Sedangkan dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum untuk terdakwa atas nama Ronald Koedoeboen Alias Onal Alias Bung Djockho ialah dakwaan yang

berbentuk alternatif subsidaritas Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian jaksa penuntut umum menuntut pidana kepada terdakwa Ronald Koeboedoen alias Onal alias Bung Djockho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

### **3.8. Pertimbangan hakim dalam Disparitas putusan pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps Dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb.**

Disparitas pidana mengacu pada ketidakseragaman dalam penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan untuk kasus yang identik atau mirip, baik yang dilakukan secara kolaboratif maupun individual, tanpa justifikasi yang valid. Fenomena ini dapat menimbulkan konsekuensi serius, terutama bagi terpidana yang merasa keadilan telah terabaikan. Dalam konteks peradilan, disparitas mencerminkan keleluasaan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk membuat keputusan sesuai dengan ketentuan hukum, meskipun hal ini dapat menghasilkan putusan yang berbeda antar kasus. Fleksibilitas ini diberikan mengingat setiap perkara memiliki fakta persidangan yang unik.<sup>32</sup>

KUHAP Pasal 340 mengatur tentang aspek-aspek yang dapat mempengaruhi tingkat hukuman, termasuk landasan hukum untuk pemidanaan atau tindakan, serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sementara itu, UU

---

<sup>32</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung.

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (2) menekankan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan karakter terdakwa dalam menentukan berat ringannya sanksi. Faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman meliputi perilaku sopan atau pengakuan bersalah, sedangkan faktor pemberat termasuk tindakan yang merugikan negara. Sebagai ilustrasi, akan dibahas pertimbangan hakim dalam putusan Nomor Perkara 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb.

Kedua putusan tersebut, meskipun sama-sama terkait Pasal 45 ayat 3 UU ITE, menghasilkan vonis yang berbeda. Dalam Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps, terdakwa menerima hukuman 9 bulan penjara, sementara dalam Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Perbedaan ini disebabkan oleh konteks dan motivasi tindakan terdakwa; kasus pertama dipicu oleh perasaan tersinggung, sedangkan kasus kedua melibatkan emosi yang lebih intens dan perasaan ditipu. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan putusan.

Dalam konteks kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman, hakim memiliki ruang gerak dalam batas minimum dan maksimum hukuman, serta dalam memilih jenis hukuman.<sup>33</sup> Oleh karena itu, alasan-alasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberatkan atau meringankan hukuman. Hakim diberikan kebebasan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana, namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan tidak terbatas. Dalam hal ini, hakim harus

---

<sup>33</sup>Khusnul Khuluq, M. 2022. “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan”

mempertimbangkan sifat dan keseriusan delik yang dilakukan, serta keadaan-keadaan yang terkait dengan tindakan tersebut. Selain itu, hakim juga perlu memperhatikan kepribadian pelaku, termasuk umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lingkungan, sifat, dan faktor-faktor lainnya.

Dalam proses penjatuhan hukuman, hakim berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta penilaian personal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan tersebut. Meskipun berbagai aspek yang melingkupi suatu tindak pidana dapat mempengaruhi reaksi korban, hal ini tidak serta-merta menghapus kesalahan terdakwa. Sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan juga menjadi bahan pertimbangan hakim.

Perbedaan yang terlihat dalam Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps dan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb menggambarkan adanya disparitas. Disparitas ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama:

1. Kebebasan yang diberikan kepada hakim dalam mengambil keputusan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pertimbangan atas faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa, seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Kedua faktor ini berperan penting dalam membentuk variasi putusan yang dihasilkan oleh hakim dalam kasus-kasus yang tampaknya serupa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Hukuman bagi individu yang melakukan Pelanggaran Pencemaran Nama Baik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada pasal 45 ayat (3). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman kurungan maksimal 4 (empat) tahun dan/atau dikenai denda dengan nominal tertinggi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Perbedaan dalam pertimbangan hakim pada dua kasus pencemaran nama baik timbul dari otoritas hakim untuk menetapkan sanksi berdasarkan kronologi, motif, dan latar belakang pelanggaran. Faktor lain yang berperan adalah sifat tidak pasti dari sanksi hukum, dengan undang-undang hanya menentukan batasan minimum dan maksimum. Meski kasusnya mirip, metode pelaksanaan tindak pidana berbeda. Keputusan akhir juga dipengaruhi oleh penilaian majelis hakim terhadap berbagai aspek selama persidangan dan keadaan terdakwa. Disparitas ini mencerminkan kompleksitas dalam penerapan hukum, di mana hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk mencapai keadilan. Fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman memungkinkan adaptasi terhadap keunikan setiap kasus, namun juga dapat menghasilkan variasi dalam putusan untuk

kasus-kasus yang tampaknya serupa.

**B. Saran**

1. Memberikan informasi dan pemahaman yang lebih kepada masyarakat terkait disparitas pidana, yang dimana ada perbedaan karna adanya aspek-aspek yang dipertimbangkan, khususnya oleh hakim dalam suatu persidangan.
2. Mempertimbangkan kembali hukuman atau sanksi yang akan di berikan, untuk meminimalisir dampak-dampak buruk yang akan terjadi dalam pandangan masyarakat terkait dalam masalah disparitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adi Sulistiyono, Isharyanto, "Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik", Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm: 1
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.
- M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. 2022. "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan".
- Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.185.
- Moeljatno. Op Cit.
- Nimerodi Gulö dan Ade Kurniawan Muharram, juli 2020, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana", jilid 47 no.3, hlm. 2
- Siregar, H. M. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian." Pranata Hukum 9.1 (2020).
- Yuliati Rosmina Mangode, Agustus 2023, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ditinjau berdasarkan uu no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik", vol.xii/no.5 hlm.2
- Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. (baru)
- Bambang Poernomo, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana.
- Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, 2020, Prof. Wiryono Projodikoro.
- Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I.2019. Moh Anwar, SH.

## 2. Jurnal dan Skripsi

Andi Hamzah, 2020, "Asas-asas Hukum Pidana". Rineka Cipta, Bandung.

Duff, R.A. (2020). "Penal Communications: Recent Work in the Philosophy of Punishment". *Philosophy Compass*.

Effendi, Wildan Maulana Jelang Mahardika. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual (begal payudara). Diss. Wijaya kusuma surabaya university, 2020.

Indonesia , Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008

Jurnal Fakultas Hukum UMSU. 2022. Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya.

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. 2021. Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika.

Jurnal Gema Keadilan. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.

Jurnal IBLAM School OF law. 2024. Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik dan Dasar Hukumnya.

Khusnul Khuluq, M. 2022. "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan"

Nugraha Azel Putra, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 122/Pid.B/2005/PN.PYK Dengan Putusan Nomor 57/PID/2006/PT.PDG, (JOM Fakultas Hukum: Volume III No. 1, 2020),

Sherman, L.W., & Strang, H. (2020). "Restorative Justice as a Psychological Treatment: Healing Victims, Offenders, and Communities". *Legal and Criminological Psychology*.

Tim Lindsey Dan Helen Pausacker. 2020, Crime And Punishment In Indonesia, Routledge: London.

Ward, T., & Fortune, C.A. (2020). "The Good Lives Model: Aligning Risk Reduction with Promoting Offenders' Personal, Goals". *European Journal of Probation*.

Yusmandi, 2024, "Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana".

Nimerodi Gulö dan Ade Kurniawan Muharram, 2020, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Press, 2019, hlm. 47

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2019, hlm. 6

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

\*Catatan : Surat izin penelitian ini tidak mendapatkan jawaban



**UMKKT**  
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: [fakultas.hukum@umkt.ac.id](mailto:fakultas.hukum@umkt.ac.id)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 358/FHU/C.6/C/VII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Putusan

Kepada Y.M.  
Ketua Pengadilan Negeri Samarinda  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : Hani Pratiwi  
NIM : 2011102432137  
No. HP : +62 857-1817-5488  
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK: KAJIAN ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 623/PID.SUS/2020/PN DPS DAN PERKARA NOMOR 42/PID.SUS/2019/PN AMBON**

Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN SMR tanggal 10 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Samarinda yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Samarinda, 03 Muharram 1446 H  
09 Juli 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,  
Sekil Dekan Fakultas Hukum



**Khwanul Muslim, S.H., M.H.**  
NIDN. 1126059101

Lampiran 2

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR</b> Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : <a href="http://www.umkt.ac.id">www.umkt.ac.id</a>	
	Kode : <b>UMKT/FM/Plks.38</b>	<b>KARTU KENDALI BIMBINGAN                  SKRIPSI</b>

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Hani Pratiwi  
**Program Studi** : SI Hukum  
**Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.Hi, M.Hum  
**Judul Penelitian** : Tindak pidana pencemaran nama baik : kajian analisis dispartas pemidanaan pada putusan hakim nomor 623/pid.sus/2020/PW/Ps dan Perkara nomor 42/Pid.sus/2019 / PRV Amb.

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1	3 oktober, 2023	Pembahasan Tema dan Judul	
2	10 oktober, 2023	Pembahasan Judul	
3	22 oktober, 2023	Pergantian Judul	
4	27 oktober, 2023	Referensi Metode Penelitian	
5	7 november, 2023	Tinjauan Pustaka	

6	14 November, 2023	Pembahasan Jurnal Untuk Referensi	
7	20 November, 2023	Pancangan Pembahasan dan Kerangka Teori	
8	28 Desember, 2023	Bedah undang - undang	
9	11 Februari, 2024	Penulisan Abstrak dan Abstract	
10	28 Februari 2024	Ganti putusan	
11	7 Maret 2024	Pembuatan Bab 1 dan Revisi	
12	25 April, 2024	Bab 2 dan Revisi	

\*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.


 Mengetahui,  
 Kepala Program Studi  
Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.  
 NIDN. 1112068301

Menyetujui,  
 Dosen Pembimbing  
  
Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.H., M.Hum  
 NIDN. 1021028501

TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK : KAJIAN ANALISIS  
DISPARITAS PEMIDANAAN  
PADA PUTUSAN HAKIM DALAM  
PERKARA NOMOR  
623/Pid.Sus/2020/PN Dps DAN  
PERKARA NOMOR  
42/Pid.Sus/2019/Pn Amb

Submission date: 29-Jul-2024 04:59PM (UTC+0900) by Ppodi Hukum

Submission ID: 2424143080

File name: KAJIAN\_ANALISIS\_DISPARIAS\_PEMIDANAAN\_PADA\_PUTUSAN\_HAKIM\_1.docx (72.49K)

Word count: 10217

Character count: 67614



TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK : KAJIAN ANALISIS  
DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN HAKIM DALAM  
PERKARA NOMOR 623/Pid.Sus/2020/PN Dps DAN PERKARA  
NOMOR 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet Source		<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source		<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>www.beritakorupsi.co</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>dspace.uui.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>ejournal.unsrat.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.uinsaizu.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repository.unbari.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.unmuhjember.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>

## Lampiran 4

### **RIWAYAT HIDUP**



Hani Pratiwi, lahir tanggal 07 Juni 2000 di Muara Jawa tepatnya di kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Merupakan anak ketiga dari empat saudara pasangan dari Jemain dan Rinda Kristiana.

Pada tahun 2007 memulai pendidikan di Sekolah Dasar Islam Fastabiqul Khairat di Samarinda, dan dinyatakan lulus pada tahun 2013, pada tahun yang sama melanjutkan ke SMP Pondok Pesantren Al-Muttaqin di Jepara, Jawa Tengah dan dinyatakan lulus pada tahun 2016, kemudian meneruskan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Muttaqin di Jepara, Jawa Tengah dan dinyatakan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan di Ma'had Hasan Bin Ali Samarinda jurusan Studi Islam dan Bahasa Arab dan dinyatakan lulus pada tahun 2022. Tidak hanya itu, pada tahun 2020 juga melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur pada jurusan S1 Hukum, menempuh pendidikan selama 4 tahun dan dinyatakan lulus pada tahun 2024.